



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.10.SIP.040/Kep.26-Sekret  
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
  - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU :
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| a. Nama Sekolah                  | : SDN II Mekarjati                                 |
| b. Status Sekolah                | : Negeri   |
| c. Jenjang                       | : Sekolah Dasar                                    |
| d. Alamat Sekolah                | : Jl. Duren No.08 Blok Babakanjati Kec. Haurgeulis |
| e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 10.1.02.18.010.40                                |

- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA :
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 24 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

EMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Camat Haurgeulis;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Haurgeulis



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19601108 198109 1 005